



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2019

TENTANG

PEDOMAN PEMASARAN DAN PENJUALAN REKSA DANA

## I. UMUM

Reksa Dana dari tahun ke tahun telah mengalami pertumbuhan yang positif. Baik dana kelolaan, jumlah produk, maupun jumlah investor Reksa Dana mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Penjualan Reksa Dana secara elektronik mempunyai peranan cukup besar dalam meningkatkan jumlah investor retail Reksa Dana. Namun jika dibandingkan dengan total populasi penduduk di Indonesia, jumlah investor Reksa Dana masih-lah sangat sedikit. Bagi Otoritas Jasa Keuangan hal tersebut menunjukkan bahwa industri Reksa Dana memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar kedepannya. Tentunya potensi tersebut harus digali dalam upaya meningkatkan basis investor terutama investor retail di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat mendorong beragamnya cara pemasaran dan penjualan Reksa Dana secara elektronik. Namun demikian, meskipun saat ini sudah cukup banyak Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Reksa Dana secara elektronik melalui portal transaksi online, namun proses transaksi Reksa Dana yang dilakukan masih belum cepat dan efisien.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dilakukan secara online terhadap 103 responden yang merupakan investor Reksa Dana, diketahui bahwa kemudahan pilihan pembayaran dalam transaksi *online* Reksa Dana menjadi hal yang paling penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas investor dalam melakukan pembelian Reksa Dana secara elektronik. Investor mengedepankan sisi *trust* dalam melakukan pembelian Reksa Dana secara elektronik. Tingkat kepercayaan investor atas *platform* transaksi online Reksa Dana cukup tinggi, terutama didukung dengan adanya pengawasan dari Otoritas Jasa keuangan. *Design* dari aplikasi atau

*website platform* transaksi *online* Reksa Dana juga ternyata mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas investor Reksa Dana. *Design* tampilan, fitur-fitur yang memudahkan investor dalam bertransaksi Reksa Dana serta *user experience* investor dalam bertransaksi Reksa Dana berdampak pada meningkatnya kepuasan dan loyalitas investor Reksa Dana.

Di sisi lain, dalam rangka inklusi keuangan, industri Reksa Dana juga dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya. Dalam rangka mendukung hal tersebut, khususnya program dalam pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan relaksasi pengaturan yang memungkinkan Reksa Dana dipasarkan melalui Agen Bank Penyelenggara Laku Pandai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka memberikan pedoman bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan pemasaran dan penjualan Reksa Dana, perlu pengaturan tentang Pedoman Pemasaran dan Penjualan Reksa Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pihak lain yang memiliki sistem elektronik yang teruji keandalannya dalam huruf ini contohnya antara lain:

1. penyedia (*provider*) jasa telekomunikasi;
2. penyedia (*provider*) jasa perdagangan melalui sistem elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah suami/istri, anak, orangtua, dan saudara kandung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Kegiatan pemasaran dalam hal ini mencakup kegiatan promosi atau program loyalitas (calon) nasabah Reksa Dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pernyataan dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berkaitan dengan asal sumber dana yang dipergunakan dalam pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan secara elektronik.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai transaksi unit penyertaan bagi Reksa Dana yang Unit Penyertaan-nya diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dimaksudkan untuk penjualan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana yang Unit Penyertaan-nya diperdagangkan di Bursa Efek.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara mendadak (crash), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberitahuan secara tertulis pada ayat ini dapat disampaikan secara elektronik.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pada praktiknya “perintah pembelian unit penyertaan Reksa Dana secara lengkap” dimaksud biasa disebut juga dengan sebutan *complete application*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana secara langsung kepada pemegang unit penyertaan termasuk melalui bukti rekening yang menunjukkan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan di Bank Kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada saat pengisian formulir pembukaan rekening atau pada saat pemutakhiran data pemegang unit penyertaan Reksa Dana.

Contoh penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis melalui media elektronik dimaksud antara lain dapat melalui surat elektronik (e-mail).

Pasal 41

Ayat (1)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain situs web, *mobile application*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, uang elektronik, dompet elektronik.

Pendebetan otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan secara berkala (*installment*).

Ayat (2)

Contoh pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain pembayaran melalui kartu kredit dan uang elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.